

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang: a. bahwa dengan telah diberikannya Peraturan Daerah Kota Semarang	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya mendukung	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya mendukung	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya mendukung

<p>Nornor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan clan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka agar peraturan tersebut dapat dipedomani secara teknis operasional di perlukan petunjuk pelaksanaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan clan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang berkaitan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga yang berlaku serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan</p>	<p>mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali;</p>
--	--	---	---	---	---

	<p>Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan</p>	<p>Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>
--	---	---	--	--	---

			Perwakilan Rakyat Daerah;		
<p>Mengingat:</p> <p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara</p>

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib</p>	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>	<p>Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan</p>
--	---	--	---	--	---

<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006</p>	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan</p>
--	---	--	---	---	---

<p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);</p>	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 83);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);</p>	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);</p>	<p>Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik</p>
<p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik</p>
<p>j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 122);</p>	<p>8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan</p>	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara</p>	<p>Kota Semarang (Berita</p>	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan</p>	<p>Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63);</p>	<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah</p>
--	---	---	--	---	---

	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 70);</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas</p>		<p>Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 70);</p>
--	---	--	---	--	--

	<p>2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat</p>		<p>Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 50);</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk</p>				
--	--	--	--	--	--

	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63);				
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PE RATURA N WALIKO TA SEMARA NG TENTAN G PETUNJU K PELAKS ANMN PERATU RAN DAERAH KOTA SEMARA	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERAT URAN WALIK OTA TENTA NG PERUB AHAN ATAS PERAT URAN WALIK OTA SEMAR ANG NOMO R 63 TAHUN	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATUR AN WALIKOT A TENTANG PERUBAH AN KEDUA ATAS PERATUR AN WALIKOT A SEMARAN G NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURA N WALI KOTA TENTANG PERUBAHA N KETIGA ATAS PERATURA N WALI KOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN TENTANG PETUNJUK PELAKSAN AAN	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA AN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTAN G PERUBA HAN KELIMA ATAS PERATUR AN WALI KOTA SEMARA NG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTAN

<p>NG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTAN G HAK KEUANG AN DAN ADMINIS TRATIF PIMPINA N DAN ANGGOT A DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH.</p>	<p>2017 TENTA NG PETUNJ UK PELAK SANAA N PERAT URAN DAERA H KOTA SEMAR ANG NOMO R 8 TAHUN 2017 TENTA NG HAK KEUAN GAN DAN ADMIN ISTRAT IF PIMPIN AN DAN ANGGO TA DEWA</p>	<p>PELAKSA NAAN PERATUR AN DAERAH KOTA SEMARAN G NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGA N DAN ADMINIST RATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH.</p>	<p>PERATURA N DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGA N DAN ADMINISTR ATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH.</p>	<p>NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRA TIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH.</p>	<p>G PETUNJU K PELAKSA NAAN PERATUR AN DAERAH KOTA SEMARA NG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTAN G HAK KEUANG AN DAN ADMINIS TRATIF PIMPINA N DAN ANGGOT A DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH.</p>
--	---	--	--	---	---

	N PERWA KILAN RAKYA T DAERA H.				
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) diubah sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 17 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan	Pasal I Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang:	Pasal I Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang:

		<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 70) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 70);</p> <p>b. Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 50);</p> <p>diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		<p>Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 70);</p> <p>b. Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 50);</p> <p>c. Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota</p>
--	--	--	---	--	--

					<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 48);</p> <p>d. Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 70); diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang..</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang</p>					

<p>menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Sekretaris DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Daerah sebagaimana diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.</p> <p>9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besar Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan Istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.</p> <p>14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.</p>					
<p>16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.</p>					
<p>17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut</p>					

<p>TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.</p> <p>19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.</p> <p>20. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.</p> <p>22. Dana Operasional Pimpinan DPR adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;</p> <p>23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.</p> <p>24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>membantu pelaksanaan tugas fraksi.</p> <p>25. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.</p>					
<p>BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2 (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. (2) Kemampuan Keuangan Daerah APBD Kota Semarang termasuk dalam kelompok tinggi.</p>					
<p>BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Paragraf 1 Umum Pasal 3 Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pengbasilan berupa: a. Uang Representasi;</p>					

<ul style="list-style-type: none"> b. Tunjangan Keluarga; c. Tunjangan Beras; d. Uang Paket; e. Tunjangan Jabatan; f. Tunjangan Alat Kelengkapan; g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain; h. TKJ; dan i. Tunjangan Reses. 					
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.</p> <p>(2) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pernbebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan</p>					

peraturan perundang-undangan.					
<p>Paragraf 2 Uang Representasi Pasal 5</p> <p>(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.2.100.000,00</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.1.680.000,00</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.1.575.000,00</p>					
<p>Paragraf 3 Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Pasal 6</p> <p>(1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras</p>					

<p>sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
<p>Paragraf 4 Uang Paket Pasal 7</p> <p>(1) Uang Paket sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 .huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.210.000,00</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.168.000,00</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.157.500,00</p>					
<p>Paragraf 5 Tunjangan Jabatan Pasal 8</p> <p>(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan</p>					

<p>kepada Pimp.inan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.3.045.000,00</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.2.436.000,00</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.2.283.750,00</p>					
<p>Paragraf 6 Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pasal 9</p> <p>1. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan g diberikan setiap bulan kepada Pimp.inan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/atau Alat Kelengkapan Lain.</p>					

<p>2. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua : Rp.228.375,00</p> <p>b. wakil ketua : Rp.152.250,00</p> <p>c. sekretaris : Rp.121.800,00</p> <p>d. anggota : Rp.91.350,00</p>					
<p>Paragraf 7 Tunjangan TKI Pasal 10</p> <p>(1) Tunjangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 buruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan An.ggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.14.700.000,00</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.14.700.000,00</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.14.700.000,00</p>					

<p>Paragraf 8 Tunjangan Reses Pasal 11</p> <p>(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.14.700.000,0</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.14.700.000,00</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.14.700.000,00</p> <p>(3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reses.</p>					<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.</p> <p>(3) Dihapus.</p>
<p>Bagian Kedua Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Paragraf 1 Umum Pasal 12</p>					

<p>(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atnbut. <p>(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga. <p>(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. 					
Paragraf 2					

<p>Jaminan Kesehatan Pasal 13</p> <p>(1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.</p> <p>(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak;</p> <p>(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit baik yang dikelola oleh pemerintah / pemerintah daerah maupun swasta yang berada di daerah;</p> <p>(6) Apabila pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Fasilitas Kesehatan/ Rumah Sakit Swasta dengan biaya paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);</p> <p>(7) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan jasmani, foto thorax, USG abdomen, EKG, jantung, treadmill, darah rutin, urine rutin, GDP, GD2JPP, SGP'T, SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total, kolesterol total I</p>					
--	--	--	--	--	--

HDL / LDL, trigliserid, dan HbsAG .					
<p>Paragraf 3</p> <p>Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian</p> <p>Pasal 14</p> <p>Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
<p>Paragraf 4</p> <p>Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Selama menjalankan tugasnya ketua DPRD menempati rumah negara dan diberikan belanja rumah tangga.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagannana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai</p>				<p>1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Paal 15</p> <p>(1) Selama menjalankan tugasnya Ketua DPRD menempati rumah negara dan diberikan belanja rumah tangga.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar</p>	

<p>standar kebutuhan minimal rumah tangga yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan makan minum harian; kebutuhan makan minum jamuan tamu; kebutuhan makan minum rapat; kebutuhan peralatan rumah tangga; kebutuhan laundry; kebutuhan tenagajasa rumah tangga; dan kebutuhan rumah tangga lainnya. <p>(4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan tidak dalam bentuk uang selama satu tahun paling banyak Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk barang/jasa.</p>				<p>kebutuhan minimal rumah tangga yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan makan minum harian; kebutuhan makan minum jamuan tamu; kebutuhan makan minum rapat; kebutuhan peralatan rumah tangga; kebutuhan laundry; dan kebutuhan rumah tangga lainnya. <p>(4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan tidak dalam bentuk uang dan selama satu tahun.</p> <p>(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>(6) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas ditetapkan oleh walikota.</p>	
<p>Paragraf 5 Rumah Negara dan Perlengkapannya Anggota DPRD</p>					

<p>Pasal 16</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.</p>					
<p>Paragraf 6</p> <p>Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.22.000.000,00/bulan</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.19.800.000,00/bulan</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.18.700.000,00/bulan</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua DPRD : Rp. 30.000.000,00/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 24.000.000,00/bulan;</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua DPRD : Rp. 45.000.000,00/bulan;</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 36.000.000,00/bulan;</p> <p>c. Anggota DPRD : Rp. 27.500.000,00/bulan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Ketua DPRD : Rp60.000.000,00/bulan;</p> <p>Wakil Ketua DPRD : Rp47.000.000,00/bulan;</p> <p>Anggota DPRD : Rp32.800.000,00/bulan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		

<p>pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>	<p>c. Anggota DPRD : Rp. 21.500.000,00/bulan.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>	<p>pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>	<p>(2) tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(4) Anggota DPRD diberikan tunjangan transport dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(5) Besarnya tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp14.700.000,00/bulan.</p>		
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.15.750.000,00/bulan</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana</p>				

<p>b. wakil ketua DPRD : Rp.12.500.000,00 /bulan</p> <p>c. anggota DPRD : Rp.11. 750.000,00/bulan</p> <p>(3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua DPRD : Rp. 16.000.000,00/b ulan;</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 12.750.000,00/b ulan;</p> <p>c. Anggota DPRD : Rp. 12.000.000,00/b ulan</p> <p>(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>				
<p>Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 19</p> <p>(1) Uang jasa pengabdian bagi Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut</p>					

<p>a. masa bakti kurang dari 1 [satu] tahun Rp.2.100.000,00</p> <p>b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun Rp-2.100.000,00</p> <p>c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun Rp.4.200.000,00</p> <p>d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga} tahun Rp.6.300.000,00</p> <p>e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun Rp.8.400.000,00</p> <p>f. masa bakti sampai dengan 5 (empat) tahun Rp.12.600.000,00</p> <p>(2) Uangjasa pengabdian bagi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun Rp.1.680.000,00</p> <p>b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun Rp.1.680.000,00</p> <p>c. masa bakti sampai dengan 2 (dua} tabun Rp.3.360.000,00</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun Rp.5.040.000,00</p> <p>e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun Rp.6.720.000,00</p> <p>f. masa bakti sampai dengan 5 (empat) tahun Rp.10.080.000,00</p> <p>(3) Uangjasa pengabdian bagi Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun Rp.1.575.000,00</p> <p>b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun Rp.1.575.000,00</p> <p>c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun Rp.3.150.000,00</p> <p>d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun Rp.4.725.000,00</p> <p>e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun Rp.6.300.000,00</p> <p>f. masa bakti sampai dengan 5 (empat)</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>tahun Rp.9.450.000,00</p> <p>(4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.</p>					
<p>BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Dana Operasional Pimpinan DPRD Pasal 20</p> <p>(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. ketua DPRD : Rp.12.600.000,00/bulan</p> <p>b. wakil ketua DPRD : Rp.6.720.000,00/bulan</p>					
<p>Bagian Kedua</p>					

<p>Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Pasal 21</p> <p>(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan</p> <p>(2) Besarnya kornpensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.000.000,00/orang.</p>					
<p>Bagian Ketiga Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Pasal 22</p> <p>(1) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan.</p> <p>(2) Besarnya kompensasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.000.000,00/orang.</p>					
<p>Bagian Keempat Belanja Sekretariat Fraksi Pasal 23</p> <p>Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan seeuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>					

<p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 24</p> <p>(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan</p>					
---	--	--	--	--	--

bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.					
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Walikota ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang..	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 30 Desember 2017 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 22 September 2020 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 2 Agustus 2021 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 29 Juli 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 30 September 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 6 April 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang. pada tanggal 20 Desember 2017	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 22 September 2020	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 2 Agustus 2021	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 29 Juli 2022	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 30 September 2022	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ADI TRI HANANTO	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 63	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 70	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 50	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 48	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 70	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 28
---	--	---	--	---	---